



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Hanny Handoyo , laki-laki, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3174010605430003, beralamat di Tebet Timur Dalam X B/3, RT/RW 003/008, Kel. Tebet Timur, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12820, Untuk selanjutnya **Pemohon I;**

Harry Handoyo, laki-laki, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3174010605430003, beralamat di Tebet Timur Dalam X B/3, RT/RW 003/008, Kel. Tebet Timur, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12820, Untuk selanjutnya **Pemohon II;**

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan Kuasa kepada **Adzy Firdaus, S.H, dan**

Inosensius Dolu Dhone, S.H yang tergabung di Kantor Hukum Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Stallion & Co., yang beralamat di Komplek. Unilever Jl. Mertilang No. 61 B Rt 007 Rw 001, Kelurahan. Petukangan Selatan, Kecamatan. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12270 berdasarkan surat Kuasa Nomor . 03/SKK/STLNCO/I/2025 tanggal 11 Januari 2025 Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Para Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Januari 2025 dalam Register Nomor 74/Pdt.P/2025/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari almarhum Rudy Handoyo dengan Catharina Maria.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Almarhum Handoyo dengan Almarhum Catharina Maria menikah dan mendapatkan 3 (tiga) orang keturunan/anak yaitu : P1,P2,P3,P4,P5,P6
 1. Almarhum Rudy Handoyo
bscs
 2. Hanny Handoyo
 3. Harry Handoyo
3. Bahwa dalam hal ini Ibu Pemohon yaitu Catharina Maria telah meninggal dunia di Jakarta pada 02 November 1997 berdasarkan kutipan akta kematian nomor 3174-KM-24122024-0083. P7
4. Bahwa dalam hal ini Rudy Handoyo bsc telah meninggal dunia di Bekasi pada 12 Mei 2022 di makam kan di tempat pemakaman Mama sallung Bekasi berdasarkan Surat Keterangan kematian No : 004/SK/V/2022 yang di keluarkan Kepada Desa Karang Satria, Bekasi.P8
5. Bahwa orang tua Pemohon yaitu tepat nya Ayah Pemohon telah meninggal dunia di rumah nya yaitu Tebet Timur Dalam X B/3, RT/RW 003/008, Kel. Tebet Timur, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12820 21 Juli 1960 dan di makam kan di makam pemakaman meteng pulo, berdasarkan Surat keterangan kematian tanggal 10 Januari 2025 dan Surat Kehilangan atau Kerusakan Surat/Barang NO B/11740/XII/2023/SPKT/Sek.Tebet.P9,P10
6. Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama almarhum Handoyo yaitu ayah Pemohon belum pernah didaftarkan/dilaporkan di Kantor Catatan Sipil
7. Bahwa pemohon dalam hal ini memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menerbitkan akta kematian
8. Bahwa dalam hal ini pembuatan Kutipan Akta Kematian (pelaporan kematian) diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, akan tetapi untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi maka dapat dipedomani Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Nomor 472.12/12.918/Dukcapil, tertanggal 30 Juli 2018 yang menyatakan terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan data base kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, Maka dari itu permohonan mengajukan Permohonan Penetapan kematian ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian almarhum ayah pemohon yang Bernama Handoyo yang telah meninggal dunia di Jakarta dan dimakamkan di pemakaman menteng pulo Jakarta pada tanggal 21 Juli 1960 Karena sakit.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini; serta menertbitkan akta kematian ayah pemohon yang bernama Handoyo;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir Kuasanya.

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Kuasa Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut kuasa Para Pemohon mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi sesuai asli, kartu tanda penduduk (KTP) NIK. 3174010605430002, atas nama Hanny Handoyo selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3174010403500001, atas nama Harry Handoyo selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga (KK) dengan No. 3174011401099625 kepala keluarga atas nama Rudy Handoyo BSC, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor. 3174-LT-22122023-0075 atas nama Hanny Handoyo anak Ke – 3 laki laki dari Ayah Handoyo dan Ibu Chatarina Maria yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor. 3174-LT-22122023-0065 atas nama Harry Handoyo anak ke – 4 laki laki dari Ayah Handoyo dan Ibu Chatarina maria yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli, surat pernyataan waris, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli, KUTIPAN akta Kematian Nomor. 3174-KM24122024-0083 atas nama C.M Handoyo yang di dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli, surat Keterangan Pemakaman No. 004/SK/V/2022 atas nama Rudy Handoyo Bsc, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kematian atas nama Handoyo tanggal 10 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai asli, Surat Kehilangan atau Kerusakan Surat/barang Nomor. B/441/I/2025/Spkt/Sek.Tebet/ Res.Jaksel/PMJ, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan Saksi dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Moh Agus Gesuarin**, menerangkan :
 - Bahwa saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon tinggal di Tebet Timur Dalam X B/3, RT 003/ RW 008, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
 - Bahwa Para Pemohon adalah adik dan kakak;
 - Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pembuatan akta kematian dari ayah dari pemohon Pak Handoyo;
 - Bahwa orang tua Para Pemohon adalah Pak Handoyo dan Ibu Catharina Maria Handoyo yang mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudy Handoyo sudah meninggal, Hanny Handoyo dan Harry Handoyo;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan isteri Pak Handoyo semasa hidup dan saksi mengetahui dari Ibu Handoyo bahwa pak Handoyo meninggal pada tahun 1960 di makam di Pemakaman Menteng Pulo;

2. **Saksi Ferrymansya. S.E**, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Tebet Timur Dalam X B/3, RT 003/ RW 008, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
- Bahwa Para Pemohon adalah adik dan kakak;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pembuatan akta kematian dari ayah dari pemohon Pak Handoyo;
- Bahwa orang tua Para Pemohon adalah Pak Handoyo dan Ibu Catharina Maria Handoyo yang mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Rudy Handoyo sudah meninggal, Hanny Handoyo dan Harry Handoyo;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan isteri Pak Handoyo semasa hidup dan saksi mengetahui dari Ibu Catharina Maria Handoyo bahwa Pak Handoyo meninggal pada tahun 1960 di makam di Pemakaman Menteng Pulo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan ini, agar ditetapkan bahwa pada tanggal 21 Juli 1960 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Handoyo karena sakit dan telah dikebumikan pemakaman Menteng Pulo Jakarta;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: **Agus Gesuarin dan Ferrymansyah**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon?;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa: *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."*;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya permohonan diajukan oleh Para Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon I, kecuali undang-undang menentukan lain. (Vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mana yang berwenang untuk mengeluarkan Penetapan tersebut, dalam hal ini Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa, *"semua kalimat "wajib" dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib" dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*, sehingga yang berwenang adalah Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa **bukti P-8** berupa Surat Keterangan pemakaman Nomor : 004/SK/V/2022 tanggal 15 Mei 2022 atas nama Rudy Handoyo BSC, **bukti P-3** berupa Kartu Keluarga (KK) dengan No. 3174011401099625 kepala keluarga atas nama Rudy Handoyo BSC, **bukti P-4** berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor. 3174-LT-22122023-0075 atas nama Hanny Handoyo anak ke – 3 laki laki dari Ayah Handoyo dan Ibu Chatarina Maria yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, **bukti P-5** berupa Kutipan Akta

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran, Nomor. 3174-LT-22122023-0065 atas nama Harry Handoyo anak ke – 4 laki laki dari Ayah Handoyo dan Ibu Chatarina Maria yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa para Pemohon adalah benar anak dari Handoyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda **bukti P-9** Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kematian atas nama Handoyo tanggal 10 Januari 2025 dan belum dicatatkan, apabila data identitas yang bersangkutan sebelumnya tidak diketahui atau tidak didukung database atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, untuk Pencatatan kematiannya tersebut dilakukan melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan bukti surat bertanda **bukti P-1** berupa Kartu tanda penduduk (KTP) NIK. 3174010605430002, atas nama Hanny Handoyo, **bukti P-2** berupa kartu tanda penduduk (KTP) NIK. 3174010403500001, atas nama Harry Handoyo, maka diperoleh fakta hukum bahwa para Pemohon bertempat tinggal di jalan Tebet Timur dalam XB/3 RT 003/RW 008 Tebet Timur, yang mana tempat tinggal Para Pemohon tersebut ternyata dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan?;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebetulnya yang mempunyai kewajiban melaporkan adalah Ketua Rukun Tetangga tempat domisili penduduk dalam hal ini domisili terakhir Almarhum Handoyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/5166/Dukcapil tanggal 13 Mei 2020 yang isinya pada pokoknya:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan Database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan *Database* kependudukan dapat juga dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan dengan adanya dokumen pendukung, misalnya buku nikah/Akta Perkawinan, KK/KTP lama, ijazah, dokumen perjalanan Republik Indonesia (Paspor) dan dikuatkan dengan surat kematian dari kepala desa/lurah serta Pemohon membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dengan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada tanggal 21 Juli 1960 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Handoyo karena sakit dan telah dikebumikan pemakaman Menteng Pulo Jakarta;

Menimbang, bahwa atas terjadinya kematian tersebut seharusnya Para Pemohon sudah dapat mengurus Akta Kematian di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan tanpa melalui Penetapan Pengadilan, namun oleh karena mengakomodir kepentingan Para Pemohon agar tidak mengalami kesulitan dalam hal pengurusan Akta Kematian, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian tersebut belum dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga setempat, maka Para Pemohon berkewajiban melaporkan penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian*";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di atas, maka berdasarkan laporan Pemohon, Pejabat Pencatatan Sipil Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Handoyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat, permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberi izin kepada Para pemohon untuk mendaftarkan akta kematian almarhum ayah Para Pemohon yang bernama Handoyo yang telah meninggal dunia di Jakarta dan dimakamkan di Pemakaman Menteng Pulo Jakarta pada tanggal 21 Juli 1960 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, serta menerbitkan akta kematian ayah Para pemohon yang bernama Handoyo;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 oleh Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Abdul Shomad S.H .M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Abdul Shomad S.H .M.H,

Richard Edwin Basoeki , S.H., M.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | | |
|-------------------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses perkara | : Rp. | 100.000,- |
| 3. PNBP biaya Panggilan | : Rp. | 10.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. | 10.000,- |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 10.000,-

6. Biaya Sumpah Janji : Rp. 50.000,-

Jumlah : Rp 210.000,00-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)